



---

## Penegakan Hukum atas Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Yang Memberikan Teguran Tertulis Kepada Notaris” (Studi Kasus Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT)

Nurul Amriaty

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

---

### *Abstract*

---

*Law enforcement carried out by the Supervisory Council of the DKI Jakarta Province Notary Region is an administrative law enforcement because the sanctions given to a Notary are only in the form of a written warning as stated in Decision Number: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020 , dated September 14, 2020. Meanwhile, law enforcement carried out by a Notary who feels aggrieved by the written warning is to file a lawsuit to the State Administrative Court in Register Number: 190/G/2020/PTUN-JKT which was won by the Notary as the Plaintiff. The authority of the Supervisory Council of the Notary Region of DKI Jakarta Province which was obtained based on the authority of the delegation from the Minister of Law and Human Rights who had given a sanction to a Notary in the form of a written warning as stated in Decision Number: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX /2020, dated September 14, 2020 is a product of State Administration which is a the object of the State Administrative Court in accordance with Article 53 paragraph (2) of the Administrative Court Law. This study suggests that state administration officials should pay attention to the general principles of good governance. In particular, the principle of acting carefully and playing a proper game so that the decision given does not violate the provisions of the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Law enforcement, authority, Notary Supervisory Council; State Administration*

---

### **Abstrak**

---

Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh

Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya pejabat administrasi negara memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik. Khususnya asas bertindak cermat dan permainan yang layak agar putusan yang diberikan tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci:** Penegakan hokum, kewenangan, Majelis Pengawas Notaris;Tata Usaha Negara

## **A. PENDAHULUAN**

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa, menyelidiki dan sebagainya dengan cermat, misalnya memperhatikan, dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986).

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif . Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian objek yang dianalisis secara kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 1986).

## **1. PENUTUP**

Adapun dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap adanya tindakan penggunaan syarat vaksinasi oleh Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh sebagai dasar menolak membuat laporan terjadi kesesatan (fallacy) dalam menerapkan suatu Peraturan Perundang-Undangan baik materiil maupun formil. Maka dari itu, terhadap pihak tersebut pada dasarnya melanggar ketentuan Pasal 14 huruf a Perkap 14/2011, sehingga sudah sewajarnya apabila dapat dikenakan sanksi. Selain itu, laporan atas terjadinya tindakan pidana sendiri bukanlah perihal pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A Perpres 14/2021, melainkan hanya berhubungan langsung dengan kejahatan dan hak korban. Hal ini sebagaimana fungsi dari hukum pidana sendiri yakni untuk melindungi kepentingan hukum. Selanjutnya, terhadap perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan pada dasarnya wajib dilakukan, adapun dalam hal ini dikarenakan menyangkut dampak yang kompleks terjadi pada korban pemerkosaan dengan 2 (dua) cara yaitu, Restusi korban dan Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial. Namun, sebagaimana diketahui hukum positif Indonesia sendiri nyatanya belum secara komprehensif mengatur terkait tindakan pelecehan seksual, khususnya perkosaan yang hanya diatur dalam Pasal 285 KUHP. Seharusnya hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.

Selain itu, terhadap kewajiban penggunaan sertifikat vaksin juga melahirkan banyak peluang terjadinya tindakan diskriminasi. Adapun hal ini disebabkan karena dalam praktiknya belum semua masyarakat menerima vaksin secara merata sesuai prosedur, seperti halnya banyaknya kesulitan akses dan jangkauan vaksinasi COVID-19 yang juga menjadi faktor utama diluar adanya beberapa kualifikasi penyakit yang tidak dapat dilakukan vaksin. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa, pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksinasi untuk melakukan laporan pidana dapat pula dinilai sebagai tindakan diskriminatif, hal ini dikarenakan seharusnya vaksinasi sendiri merupakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan dalih untuk mempersulit adanya pelayanan akses ruang publik, tak terkecuali dalam memperoleh perlindungan hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soerjono Soekanto, 1986).

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, bahwa “penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, meneliti, memeriksa, menyelidiki dan sebagainya dengan cermat, misalnya memperhatikan, dan mempelajari perkembangan bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah (Soerjono Soekanto, 1986).

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif . Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan demikian objek yang dianalisis secara kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 1986).

### **C. PEMBAHASAN**

Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris didasarkan pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Butir 6 yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris adalah Majelis Pengawas yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 Butir 1, mengatakan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut tampak jelas bahwa kewenangan Majelis Wilayah Notaris didasarkan pada adanya pendelegasian kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga berwenang dalam memberikan sanksi kepada seorang Notaris. Dengan demikian Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta

Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 yang memutuskan memberikan teguran tertulis merupakan penegakan hokum yang dilakukan secara administrasi.

Wewenang seorang aparatur pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang dapat berbentuk suatu keputusan, baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun yang bersifat penetapan (beschiking). Dalam pembuatan kebijakan (policy), seorang aparatur pemerintah terikat pada wewenang yang dimilikinya dan juga terikat oleh beberapa azas yang melingkupinya.

Seorang aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan wewenang yang istimewa itu, selalu ada batasnya. Hal ini tentu untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya, yang dapat berbentuk penyalahgunaan wewenang atau pelampauan kewenangan.

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum. Oleh karena itu setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pejabat aministrasi Negara terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Atas dasaar uraian tersebut di atas, Majelis Pengawas Wilayah Notaris sebagai kepanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan putusan berupa teguran tertulis kepada seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020

Ini berarti bahwa kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris merupakan kewenangan yang didasarkan pada undang-undang. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris Pasal 68 menjelaskan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 butir 2 terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Wilayah diangkat oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dalam Pasal 67 ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawas terdiri dari sembilan orang, yang terdiri dari unsur :

- d. Pemerintah sebanyak tiga orang,
- e. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang,
- f. Ahli/akademik sebanyak tiga orang,

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah memberikan putusan berupa teguran tertulis karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris menemukan adanya pelanggaran berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akibat adanya teguran tertulis, maka penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang mendapat sanksi administrasi dengan mengajukan gugatan pembatalan putusan MPW Notaris DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Nopember 2020 dengan obyek gugatan berupa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Atas dasar inilah notaris selaku Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 yang memutuskan memberikan teguran tertulis bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang.

Menurut penulis putusan MPW Notaris DKI Jakarta tersebut jika dilihat dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- g. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

- h. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- i. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- j. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- k. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu; dan/atau
- l. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat

Dengan demikian putusan MPW Notaris DKI Jakarta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai putusan administrasi negara, sehingga harus diajukan gugatan pembatalannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena faktanya Surat Nomor : 05/ PTS/ Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada seorang Notaris tertanggal 14 September 2020, yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak Tergugat saat menerbitkan Surat Nomor : 05/ PTS/ Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis berkapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi Pemerintahan dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku”

Selanjutnya didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya.

Ini berarti bahwa MPW Notaris DKI Jakarta selaku Tergugat merupakan badan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan Tugas pengawasan dan Pembinaan pada Notaris di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan pada Notaris.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa:

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9

(sembilan) orang, terdiri atas unsur:

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan

c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 menyatakan : Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang hukum;

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 73 ayat (1) huruf e Undang Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris menyatakan bahwa:

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun

d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat  
berupa:

- 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
- 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

g. dihapus

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas maka MPW Notaris DKI Jakarta selaku Tergugat merupakan pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan Pembinaan termasuk memberikan sanksi kepada Notaris.

Penulis setuju dengan pendapat Indroharto dalam bukunya berjudul: “Usaha Memahami Undang Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, menegaskan bahwa siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan maka dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Demikian tampak jelas bahwa MPW DKI Jakarta selaku TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hal ini dapat diketahui karena TERGUGAT adalah badan yang diberikan kewenangan atributif oleh Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Notaris dan karenanya Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara seperti

yang telah diuraikan di atas, sehingga obyek sengketa berupa Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, tertanggal 14 September 2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.

Jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian Tata Usaha Negara adalah: “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”

Selanjutnya didalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.”

Tampak jelas bahwa Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris tertanggal 14 September 2020 oleh TERGUGAT merupakan tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsinya didalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris.

Dengan demikian Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris selaku Penggugat tertanggal 14 September 2020, merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT

sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkrit dimaksudkan bahwa Keputusan TUN bersifat konkret artinya objek yang diputuskan TUN itu tidak abstrak ,berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yakni Putusan Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020,secara eksplisit) menyebutkan keadaan konkret yaitu perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Kepada Notaris (Penggugat). tertanggal 14 September 2020;

Individual artinya bahwa Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis. tertanggal 14 September 2020 bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan kepada PENGGUGAT, dan karena itu hanya berlaku kepada PENGGUGAT, tidak berlaku kepada orang lain, apalagi kepada umum;

Final artinya bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a dan pasal pasal 26 ayat (2) Permenkum HAM RI Nomor : 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris disebutkan bahwa :

1.Majelis Pemeriksa Wilayah dapat menjatuhkan putusan berupa :

- a. sanksi peringatan lisan maupun peringatan tertulis;atau
- b. usulan....dst.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersifat final dan tidak dapat diajukan Banding;

Jadi, Putusan TERGUGAT Nomor: 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta /IX/2020, perihal Memberikan Sanksi Teguran Tertulis tertanggal 14 September 2020,

bersifat final tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain serta telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT

Akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Keputusan MPW DKI Jakarta selaku Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum bagi Penggugat.

Dengan dijatuhkannya sanksi kepada Penggugat berupa Peringatan Tertulis, maka setelah terbitnya Keputusan Tergugat (objek sengketa), tertanggal 14 September 2020 mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat dengan leluasa menjalankan profesinya sebagai Notaris dan mengakibatkan turunnya kepercayaan Publik terhadap Profesi Penggugat,

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi ;

Pada pokoknya, pemerintah tidak dapat menetapkan sesuatu norma hukum yang bersifat mengatur (regeling) dan mengikat untuk umum, kecuali jika pembentukan norma hukum yang demikian itu diperintahkan oleh legislator melalui undang-undang. Atas dasar kewenangan inilah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris .

Kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara dapat saja berpindah kepada lembaga lain karena pemberian mandat (mandatory) atau karena pelimpahan wewenang (transfer of power). Apabila suatu kewenangan dimandatkan kepada suatu lembaga lain untuk melaksanakannya atas nama pemberi mandat, maka lembaga pemberi mandat atau mandator itu dapat saja menarik kembali mandatnya itu sewaktu-waktu dari lembaga penerima mandat. Akan tetapi, dalam teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan kewenangan dari satu lembaga kepada lembaga lain berakibat terjadinya perpindahan kewenangan secara mutlak. Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada lembaga yang lain itu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh lembaga pemberi delegasi. Oleh karena itu menurut penulis kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta didasarkan pada pendelegasian wewenang dan bukan mandat.

Begitu kekuasaan telah dilimpahkan kepada lembaga lain, maka lembaga penerima limpahan kewenangan itulah penyanggah tugas dan kewenangan hukum atas kekuasaan yang telah dilimpahkan itu. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris didasarkan pada pelimpahan wewenang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta telah sesuai dengan pendapat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Miriam Budiardjo) mengemukakan bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal (formal power). Pemerintah dianggap mempunyai wewenang (authority), sehingga berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturannya (Miriam Budiardjo, 1991).

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan Administrasi Negara, di mana pejabat administrasi negara menjalankan urusan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum

(wetmatigheid van bestuur). Oleh karena itu, administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (azas legalitas). Setiap perbuatan para pejabat administrasi negara (dalam hal ini MPW Notaris DKI Jakarta) harus mempunyai landasan hukum. Dapat dikatakan sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh wewenang pemerintah tersebut, dapat dilakukan melalui tiga cara sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif) untuk melaksanakan pemerintahan,
- b. Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Oleh karena itu, delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang. Bila tidak ada atribusi wewenang, pendelegasian tidak sah (cacat hukum). Hal ini dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk mencabut keputusan pendelegasian. Delegasi, yaitu pelimpahan tidak secara penuh, artinya tidak termasuk wewenang untuk pembentukan kebijakan, karena wewenang pembentukan kebijakan tersebut berada di tangan pejabat yang mendapat pelekatan secara atribusi.
- c. Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat=menteri) kepada mandataris (penerima mandat=direktur jenderal/sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara.

Pada mandat, wewenang tetap berada di tangan mandans/menteri, sedangkan mandataris hanya melaksanakan perintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap di tangan menteri. Pemberian mandat kepada bukan bawahan, boleh dilakukan, asalkan memenuhi syarat berikut.

- a. Mandataris mau menerima pemberian mandat
- b. Wewenang yang dimandatkan merupakan wewenang sehari-hari dari seorang mandataris.
- c. Ketentuan undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemberian mandat tersebut.

Namun, penggunaan kewenangan diskresioner kadangkala menimbulkan akibat negatif bila penggunaannya terlalu berlebihan dan tanpa mempedulikan asas lainnya.

Akibat tersebut adalah :

- a. abuse of power (pelampauan kewenangan)

Menurut pendapat Owen Hood Philips, abuse of powerr includes exercising a power for an authorised purpose, disregarding decision or taking into account irrelevant consideration” (Owen Hood Phillips dan Paul Jackson,1989).

- b. detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang) atau menurut Prajudi Atmosudirdjo, yang dimaksud dengan detournement de pouvoir adalah bilamana suatu wewenang oleh pejabat administrasi negara digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan atau menyimpang dari apa yang dimaksud atau dituju oleh wewenang sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang bersangkutan.
- c. Ultra vires (penyalahgunaan wewenang)

Hood Philips, juga menyatakan *ultra vires* “if it purports to decide a case falling outside its jurisdiction.” (Owen Hood Phillips dan Paul Jackson, 1989).

Jika dikaitkan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan seorang Notaris yang merasa dirugikan akibat adanya sanksi berupa teguran tertulis adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang dengan memberikan putusan yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut, perlu dilakukan usaha untuk menciptakan pemerintahan guna memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat melalui penerapan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang meliputi:

- a. asas kepastian hukum (*principles of legal certainty*), yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Asas ini penting sekali perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat;
- b. asas keseimbangan (*principle of proportionality*), yaitu menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak dapat berlebihan, sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan pegawai yang bersangkutan. Pada saat ini di Indonesia sudah ada undang-undang peradilan tata usaha negara yang diharapkan dapat lebih menjamin pelaksanaan asas ini, sehingga perlindungan hukum bagi pegawai dapat lebih terjamin dan sempurna;
- c. asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*), yaitu menghendaki badan pemerintah atau administrasi negara dalam menghadapi

kasus atau fakta yang sama, aparatur administrasi negara harus mengambil tindakan yang sama ;

- d. asas bertindak cermat (*principle of care fullness*), yaitu mengingatkan agar aparatur pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- e. asas motivasi untuk setiap kutusan administrasi negara (*principle of motivation*), yaitu menghendaki agar setiap keputusan administrasi negara diberikan alasan atau motivasi yang cukup dan sifatnya benar. Motivasi itu sendiri harus adil dan jelas;
- f. asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of nonp-mixed of competence*), yaitu pejabat administrasi negara yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan menurut hukum, tidak dapat menggunakan wewenang itu untuk tujuan selain yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut.
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fairplay*), yaitu asas ini menghendaki agar badan atau pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, asas ini menghargai adanya instansi banding, baik melalui instansi administrasi maupun melalui badan peradilan. Hal ini untuk mengantisipasi jika ternyata instansi pemerintah memberikan keterangan yang kurang jelas, menyesatkan, berat sebelah atau subjektif;
- h. asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness*), yaitu tindakan yang *Willekeuring* adalah dilarang dan apabila badan administrasi bertindak bertentangan dengan asas ini, tindakan tersebut dapat dibatalkan (*willekeur*

adalah perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan khusus yang bersangkutan, sehingga tampak adanya ketimpangan dalam keputusan tersebut);

- i. asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation), yaitu menghendaki tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi yang bekepentingan;
- j. asas Meniadakan akibat keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision), yaitu menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan, akibat keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan, sehingga yang bersangkutan (yang terkena) harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi;
- k. asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protection the personal way of life), yaitu menghendaki agar setiap pegawai diberikan kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupannya pribadi sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya. Di Indonesia, penerapan asas ini harus disesuaikan dengan garis moral Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia;
- l. asas Kebijaksanaan (principle of wisdom), yaitu menghendaki pelaksanaan tugas pemerintah diberikan kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi.
- m. asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (principle of public service), yaitu menghendaki penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum

Dapat disimpulkan fungsi AUPB adalah berikut ini.

- a. Sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan.
- b. Sebagai dasar penggugatan bila terjadi pelanggaran
- c. Sebagai dasar pengujian terhadap keputusan pemerintah
- d. Sebagai alat untuk mencegah perlampauan batas kewenangan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran.

Walaupun demikian kewenangan tadi bisa saja disalahgunakan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan tindakan yang justru tidak melindungi kepentingan rakyat, yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara. Tindakan yang demikian itu berarti melanggar sebagian dari prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi ciri dari negara-negara modern saat ini, yakni: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan legalitas tindakan pemerintah didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT. menurut keterangan Notaris selaku Penggugat Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2020, Tertanggal 14 September 2020 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai salah satu dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan putusan MPW ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, karena gugatan yang diajukan Notaris selaku Penggugat menggunakan dua alasan yakni : (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ; (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

#### **D. PENUTUP**

Penegakan hokum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta merupakan penegakan hokum secara administrasi karena sanksi yang diberikan kepada seorang Notaris hanya berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020. Sedangkan penegakan hokum yang dilakukan oleh Notaris yang merasa dirugikan dengan adanya teguran tertulis tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor: 190/G/2020/PTUN-JKT yang dimenangkan oleh Notaris selaku Penggugat.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh berdasarkan kewenangan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan sanksi kepada seorang Notaris berupa teguran tertulis sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 05/PTS / Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta / IX/2020, tertanggal 14 September 2020 adalah produk Tata Usaha Negara yang merupakan obyek Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UUPUN

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin zainal. Pengantar Tata Hukum Indonesia. ( Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: PT Erlangga, 1983).
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Buku Kesatu. Cetakan ke-4*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).
- Miriam Budiardjo. *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1991).
- Owen Hood Phillips dan Paul Jackson. *Constitutional and Administrative Law*, Seven Impression. (London: Sweet & Maxwell Ltd, 1989).
- Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja. *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2011).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1986)
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011)
- WJS Purwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).